



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2
Jl. Maruga Raya No. 1 Serua - Ciputat 15414
Email : umpeg.disdikbudtangsels@gmail.com. Website : disdikbud.tangerangselatankota.go.id

Nomor : 421/1673-Disdikbud.
Lampiran : -
Hal. : **Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan
Dalam Masa Darurat Penyebaran
Corona Virus Disease (COVID – 19)**

Tangerang Selatan, 26 Maret 2020
Kepada,
Yth, 1. Kepala SD/MI, SMP/MTs Negeri/Swasta.
2. Kepala Lembaga PAUD/TK/RA, PKBM dan
Lembaga Kursus Lainnya.
Se Kota Tangerang Selatan.
di-
Tempat.

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran **Covid-19**.
2. Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.
3. Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan Nomor 360/Kep. 100-Huk/2020 Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN) Tahun 2020 dibatalkan, kecuali kesetaraan program Paket A, B dan C, proses pelaksanaan selanjutnya akan mengikuti ketentuan dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
 - b. Pelaksanaan Belajar dari Rumah (siswa belajar di rumah dan guru mengajar dari rumah) **diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Mei 2020**.
3. Kenaikan Kelas dan Kelulusan pada satuan pendidikan harus mempedomani ketentuan SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas akhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
 - b. Ketentuan lebih lanjut tentang teknis Kenaikan Kelas dan Kelulusan pada satuan pendidikan diatur dengan Petunjuk Teknis atau Edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah, adapun Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan akan ditentukan kemudian.
5. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid- 19 seperti penyediaan alat kebersihan, **hand sanitizer**, disinfektan dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.
6. Edaran ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila ada perubahan kebijakan dan atau ada hal-hal yang tidak sesuai.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

Drs. TARYONO., M. Si.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19630610 198512 1 002

Tembusan :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
4. Kepala BKPP Kota Tangerang Selatan;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan;
6. Arsip.